



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711) 581368 Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 336/C7.13/KP.04.05/2025**

**TENTANG
PENETAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI**

KEPALA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :**
- a. dalam rangka tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan terkait aspek SDM, telah ditemukan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil a.n. Lubis Arminton, S.H., BPMP Provinsi Sumatera Selatan melakukan rangkaian pembinaan dengan mengacu pada PP No. 94 tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud, perlu dilakukan penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan hukuman Disiplin Pegawai.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Permendikbudristek nomor 11 tahun 2022 tentang OTK BBPMP dan BPMP;
 5. Hasil audit kinerja BPMP Sumatera Selatan Nomor 2653/G3/WS.01.02/2025 tanggal 9 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPMP PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENETAPAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI;

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat **Sedang** kepada:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan :

Jabatan :

karena yang bersangkutan pada tahun 2024 selama 12 hari tidak hadir kerja tanpa keterangan.

KEDUA : Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan berupa **penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun**, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal 15 September 2025



Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si.
NIP 19751125 200501 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telepon (0711)581368

Laman <https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id>

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I

Nomor: 1154 /C713/KP.04.04/2025

Sehubungan surat Inspektorat Jenderal nomor 2653/G3/W5.01.02/2025 tanggal 9 Juli 2025 perihal Hasil Audit Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan, bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Pangkat, gol. : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Unit Kerja : BPMP Provinsi Sumatera Selatan

untuk menghadap kepada:

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Pangkat, gol. : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Unit Kerja : BPMP Provinsi Sumatera Selatan

pada
Hari : Rabu
Tanggal : 13 Agustus 2025
Waktu : Pukul 09.30 WIB
Tempat : Ruang Kasubbag Umum

untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin (ketidakhadiran tanpa keterangan selama 12 hari kerja pada periode Januari s.d. Desember 2024).

Demikian untuk dilaksanakan.



Indralaya, 12 Agustus 2025
Atasan langsung/Kasubbag Umum,

Muhammad Ali Fainaludin S.Ag, M.M.
NIP.197105311991031001

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
2. Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Raya Lintas Timur Km. 36 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862
Laman <http://bpmpsumsel.kemendikdasmen.go.id>

RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1186 /C7.13/KP.16/2025, tanggal 11 Agustus 2025, telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja : BPMP Provinsi Sumatera Selatan

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pertanyaan:

1. Selamat siang pak, bagaimana kondisi Bapak saat ini apakah sehat?
Jawaban: Selamat siang, Alhamdulillah sehat.
2. Bagaimana kabar keluarga Bapak apakah sehat semua?
Jawaban: Alhamdulillah sehat untuk anak- anak namun istri masih kurang sehat setelah operasi melahirkan.
3. Bagaimana pekerjaan Bapak di Rumah Tangga apakah lancar?
Jawaban: Lancar
4. Izin Bapak saya sebagai atasan langsung berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal nomor 2653/G3/W5.01,02/2025 perihal hasil audit kinerja BPMP Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Juli 2025 tentang ketidakhadiran tanpa keterangan melakukan pemeriksaan ini, apakah Bapak bersedia?
Jawaban: Bersedia

5. Apakah Bapak bisa menjelaskan tentang ketidakhadiran tanpa keterangan di bulan maret dan April Tahun 2024?
Jawaban: iya pak, saya tidak hadir tanpa keterangan selama 12 hari dibulan Maret dan April Hal ini dikarenakan kelalaian saya tidak mengurus administrasi ketidakhadiran ke bagian urusan kepegawaian.
6. Mengapa tidak memberikan keterangan atau menyampaikan informasi kepada atasan langsung?
Jawaban: Saya mengalami masalah pribadi dan saat itu tidak berpikir untuk melaporkan ini kekhilafan saya pak
7. Apakah Bapak menyadari bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan merupakan pelanggaran disiplin?
Jawaban: Ya, saya menyadari dan menyesali perbuatan saya.
8. Apakah Bapak tahu regulasi /peraturan disiplin pegawai ASN PP Nomor 94 Tahun 2021 ?
Jawaban: iya pak
9. Apakah Bapak mengetahui konsekuensi dari peraturan tersebut ?
Jawaban: iya pak
10. Apakah Bapak menyetujui sanksi hukuman sesuai dengan peraturan tersebut yang akan dijatuhkan kepada saudara ?
Jawaban: iya pak, saya bersedia
11. Apakah Bapak bersedia untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut?
Jawaban: Ya, saya bersedia dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:

N a m a
NIP

Tanda Tangan

Indralaya, 13 Agustus 2025
Pejabat Pemeriksa
Kasubbag Umum,

N a m a
NIP

Tanda Tangan

DOKUMENTASI PEMERIKSAAN

A.N. [REDACTED]

